



**PENETAPAN**

**Nomor 368/Pdt.P/2022/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sumiati, S.H., M.H. Advocat beralamat di XXX, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan Pemohon (XXX) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu (Ahad) tanggal 05 Juli 2009 bertepatan 12 Rajab 1430 H di Surabaya, terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXSurabaya Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/2009 tanggal 06 Juli 2009.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, XXX dan Pemohon XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Sidoarjo, 18 September 2010, umur 11 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di XXX X, Kota Samarinda, pendidikan Terakhir SD, NIK 6474011000100002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU2411201000001 tertanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang.

3. Bahwa pada tanggal 04 September 2017 telah meninggal dunia Ayah Kandung dari XXX yang bernama Syahrani Bin Muhammad SXXXabran di RSUD Taman Husada Bontang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Awang Long No.7 RT.06 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6474-KM-15092017-0001 tertanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang.
4. Bahwa Ayah Kandung Suami Pemohon bernama XXX meninggal tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris:
  - 4.1. Dari istri pertama bernama XXX meninggal tahun 2007 memiliki 6 (enam) orang anak bernama: XXX.
  - 4.2. Dari istri kedua bernama XXX meninggal tahun 2013 memiliki 9 (sembilan) orang anak bernama: XXXBerdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Almarhum XXX tanggal 31 Maret 2017.
5. Bahwa Ayah Kandung Suami Pemohon bernama XXX memiliki harta yang telah diatas namakan ke anak-anaknya berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan XXX Kecamatan Sungai PinaXXXng Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.6989XXX dengan luas 202 Meter Persegi yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 01 Oktober 2020 atas nama : XXX.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini dikarenakan Saudara-Saudara Almarhum Suami Pemohon hendak melakukan penjualan atas harta sebagaimana point 5 diatas dan dikarenakan Anak Pemohon bernama XXX masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas anak Pemohon yang masing dibawah umur tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon bernama XXX lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2010 dari pasangan suami istri Almarhum XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan akta nikah No.118/0XXX8/VII/2009 tanggal 06-07-09 Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 6474CLU2411201000001 Tanggal 24 September 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SyahraniXXX Nomor 6474011903140005 Tanggal 20-11-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6474011903140005 Tanggal 20-11-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472-KM-21042017-0034 Tanggal 21 April 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472-KM-21042017-0033 Tanggal 21 April 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.6.

7. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 67989 dari Badan Pertanahan Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.7.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena ayah kandungnya bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 dan ibu anak tersebut bernama XXX masih hidup yang anaknya diwalikan kepada Pemohon;
- Bahwa anak tersebut berusia sekitar 11 tahun.
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan baik, karena masih dibawah umur ingin mengurus harta warisan pengganti ayahnya, maka Pemohon mengajukan perkara ini.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Syahnara Alfarras.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 52 tahun, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena ayah kandungnya bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 dan ibu anak tersebut bernama XXX masih hidup yang anaknya diwalikan kepada Pemohon;
- Bahwa anak tersebut berusia sekitar 11 tahun.
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan baik, karena masih dibawah umur ingin mengurus harta warisan pengganti ayahnya, maka Pemohon mengajukan perkara ini.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari XXX.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXX lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2010 atau usia 11 tahun, karena ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai P.7, merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegele, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama XXX mempunyai hubungan keluarga sedarah yakni sebagai ibu kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXX lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2010 atau usia 11 tahun;
2. Bahwa anak tersebut telah berusia 11 tahun dan ayahnya bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2017 karena sakit.
3. Bahwa XXX ibu kandung (Pemohon) sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus harta warisan pengganti ayahnya.
4. Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik.
5. Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik.
6. Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggung jawab mewakili anak tersebut bertindak hukum dengan sebaik-baiknya.
7. Bahwa pihak keluarga anak tersebut tidak ada yang keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Pemohon ditetapkan sebagai wali anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) wajib mengurus anak tersebut dengan segala keperluannya, khususnya berkaitan dengan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengurusan harta warisan dari almarhum ayahnya XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon harus siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti adanya fakta bahwa Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut dan dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan khusus untuk mengurus harta warisan pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian (perkara volunter) dan termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon bernama XXX lahir di Sidoarjo tanggal 18 September 2010 dari pasangan suami istri Almarhum XXX dengan Pemohon (XXX);
3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Juraidah**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hesty Lestari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.368/Pdt.P/2022/PA.Smd